



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/441 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI ASET DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang:
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan aset Desa di Kabupaten Pacitan, perlu adanya sosialisasi pengelolaan aset desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Aset Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Aset Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum " KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Panitia penyelenggara mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Aset Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

b. Narasumber mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan menyampaikan materi sosialisasi aset Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara : Rp 600.000,00 selama kegiatan
 - b. Narasumber : Rp 200.000,00 /Jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/441/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
 NARASUMBER SOSIALISASI ASET DESA DI KABUPATEN
 PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER
 SOSIALISASI ASET DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A	Panitia Penyelenggara		
1.	Ketua	SUPRIYONO,BA	Kepada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	SURATI,S.Sos	Kasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. SRI WURYANI,SE	Kasi Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		b. DWI RETNO MARHAENI,S.Sos	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. HASAN SURYONO,A.KS.MM	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		d. SUJATMO,S.Sos	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		e. LINA PURWANINGSIH	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		f. ELISA IRAWATI,SE	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		g. YENI RAGIILLYA	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		h. DYAH RUSMAWATI,S.Kom	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
B	Narasumber	a. Drs.SANYOTO,MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		b. NANANG HARDWIJONO,S.Sos	Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. MUCHAMAD CHUSNUL FAOZI, S.STP	Kasubbag Pembinaan kewilayahan Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Pacitan
		d. DIANA MALIKATU S,SE	Staf Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO